



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/346/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/337/2016 TENTANG
SINGKATAN NAMA UNIT ORGANISASI DAN JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan singkatan pada Sekretaris Jenderal sudah tidak sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/337/2016 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/337/2016 TENTANG SINGKATAN NAMA UNIT ORGANISASI DAN JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/337/2016 tentang Singkatan Nama Unit Organisasi dan Jabatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan singkatan nama jabatan Sekretaris Jenderal pada Nomor 2 Tabel Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	JABATAN	SINGKATAN	
			UNIT	JABATAN
2	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	Setjen	Sekjen

2. Ketentuan singkatan nama jabatan Sekretaris Jenderal pada Nomor I Tabel Sekretariat Jenderal (Setjen) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	JABATAN	SINGKATAN	
			UNIT	JABATAN
I	SEKRETARIAT JENDERAL	Sekretaris Jenderal	Setjen	Sekjen

3. Ketentuan singkatan nama unit Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal dan jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal pada Nomor G angka 1 huruf b Tabel Sekretariat Jenderal (Setjen) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	JABATAN	SINGKATAN	
			UNIT	JABATAN
G	1.b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Subag TU Sekjen	Kasubag TU Sekjen

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK